

DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum

Volume 18 Nomor 2 Desember 2020. h. 174-190

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN VISA KUNJUNGAN DI WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS II TANJUNG BALAI KARIMUN

Sapriyanto

Universitas Karimun

apeksapriyanto97@gmail.com

Abstract : *The purpose of this study was to determine the law enforcement system for misuse of the visit visa permit in the working area of Tanjung Balai Karimun Class II Immigration Office. This study used qualitative research methods. The research results show, there are several problems that occur including, namely; overstaying, abuse of residence permit, incomplete documents and entry not passed (Immigration Check Points). Tanjung Balai Karimun Class II Immigration records for 2019 until 2020 show cases of legal violations that often occur in the Tanjung Balai Karimun Class II Immigration Office area, namely overstaying, which exceeds the time limit given by Tanjung Balai Karimun Immigration officials. The number of cases that occurred from the beginning of 2019 to April 2020 was 7 cases. Based on the existing problems, the perpetrators of criminal acts were sentenced to deportation from the Tanjung Balai Karimun area. The Tanjung Balai Karimun Class II Immigration Office in terms of supervision in the field cooperates with related agencies, namely; Port Office and Port Authority, Port Health Office, Customs and Excise, National Police, Indonesian Armed Forces, Ministry of Religion, Transportation Office, and assisted by all levels of the community in Tanjung Balai Karimun.*

Keywords: *Law, Visit Visa, Immigration, Tanjung Balai Karimun*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin visa kunjungan di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di antaranya yaitu; *overstay*, penyalahgunaan izin tinggal kunjungan, dokumen tidak lengkap dan masuk tidak melewati (Tempat Pemeriksaan Keimigrasian). Catatan pihak Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun untuk tahun 2019 samapai 2020 menunjukkan kasus pelanggaran hukum yang sering terjadi diwilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun yaitu *overstay* yakni melebihi batas waktu yang telah diberikan oleh pejabat Imigrasi Tanjung Balai Karimun. Adapun jumlah kasus yang terjadi dari awal tahun 2019 samapi April 2020 sebanyak 7 kasus. Berdasrakan permasalahan yang ada, pelaku tindakan pidana dijatuhi hukuman pendeportasian dari wilayah Tanjung Balai Karimun. Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun dalam hal pengawasan di lapangan berkerja sama dengan intansi-intansi terkait yaitu; Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Bea dan Cukai, Polri, TNI, Kementrian Agama, Dinas Perhubungan, serta dibantu seluruh lapisan masyarakat Tanjung Balai Karimun.

Kata Kunci: Hukum, Visa Kunjungan, Imigrasi, Tanjung Balai Karimun

Sapriyanto:
Penegakan Hukum Terhadap Peyalahgunaan Izin Visa Kunjungan di
Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun

I. PENDAHULUAN

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk terbentuknya norma-norma hukum yang nyata di masyarakat, penegakan hukum dapat dilakukan pada warga negara Indonesia sendiri maupun terhadap warga negara asing yang berada di Republik Indonesia.¹

Tanjung Balai Karimun yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura, menjadikan Tanjung Balai Karimun sebagai wilayah yang rentan dengan kejahatan Intenasional penyeludupan manusia, ilegal imigrant, perdagangan narkoba, perdagangan orang, orang asing masuk secara ilegal mengeruk Sumber Daya Alam (SDA) ataupun mereka yang berkerja secara ilegal tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada dasarnya tujuan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun yaitu untuk melindungi masyarakat yang ada di Tanjung Balai Karimun dan kedaulatan negara Republik Indonesia dari orang-orang asing tidak bertanggung jawab bagi negara Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun akan melakukan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian yang ada di Indoneisa melalui jalur laut dan jalur darat.

Dalam menyikapi hal-hal yang tidak diinginkan Indonesia membentuk suatu lembaga atau penegak hukum dalam mengatur keluar dan masuknya orang di Indonesia, yaitu Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM).

Kantor Imigrasi adalah intansi atau lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia yang mengatur tentang keluar dan masuknya orang orang di Indonesia dalam peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang berbunyi sebagai berikut “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Sapriyanto:
*Penegakan Hukum Terhadap Peyalahgunaan Izin Visa Kunjungan di
Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun*

Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun merupakan instansi yang ada di Indonesia yang bertugas sebagai penegak hukum dalam pengawasan orang asing khususnya di wilayah Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau Indonesia. Tanjung Balai Karimun memiliki letak yang cukup bagus dan strategis, yakni di wilayah kepulauan yang memiliki batas langsung dengan negara luar, seperti Singapura dan Malaysia.

Dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melakukan tindakan pidana di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun membentuk suatu Tim Pengawasan Orang Asing atau dikenal dengan sebutan (TIMPORA) untuk melakukan pengawasan keimigrasian pihak Imigrasi berkerja sama dengan pihak penegak hukum lainnya seperti kepolisian di wilayah Tanjung Balai Karimun.

Sejarah di bentuknya Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) semenjak diberlakukannya bebas visa kunjungan ke wilayah Indonesia bagi warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia membuat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMEKUMHAM) Indonesia membentuk suatu tim yaitu di kenal dengan nama TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) dengan di bentuknya TIMPORA diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara instansi-intansi pemerintah yang terkait dengan permasalahan orang asing, hal ini tentu membawa dampak yang sangat positif bagi setiap instansi-intansi terkait dalam pengawasan terhadap orang asing di Indonesia pembentukan TIMPORA di Indonesia berdasarkan undang-undang keimigrasian nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

Dalam rangka meningkatkan dan menegakan hukum keimigrasian di Indonesia khususnya di Tanjung Balai Karimun pihak Imigrasi Tanjung Balai Karimun melakukan kegiatan operasi gabungan dengan berkerja sama dengan instansi-intansi terkait seperti KSOP, KKP, BEA dan CUKAI, POLISI, TNI, KEMENAG, DISHUB dan seluruh masyarakat Tanjung Balai Karimun.

Tindakan pidana adalah tindakan yang dilakukan seseorang dalam melakukan kegiatan yang melanggar peraturan atau Undang-undang yang ada, tindakan pidana pada dasarnya mempunyai kejahatan dan tujuan baik secara nasional ataupun secara internasional.²

*Sapriyanto:
Penegakan Hukum Terhadap Peyalahgunaan Izin Visa Kunjungan di
Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun*

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pengertian orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia, orang asing yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada diwilayah Indonesia. Warga negara asing memiliki kemiripan dengan warga negara Indonesia yang membedakan adalah hak-hak aktif dalam berpolitik.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian mengatur bahwa, untuk menetap diwilayah Indonesia diperlukan adanya izin tinggal tetap yang diberikan kepada warga negara asing yang memiliki surat perjalanan yang sah. Apabila warga negara tersebut tidak memiliki surat perjalanan yang sah dan izin yang tidak jelas, maka pejabat keimigrasian dapat melakukan pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau menolak masuk ke wilayah Indonesia.

Pengertian Visa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang membuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberi izin tinggal.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 keimigrasian, visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau di tempatkan oleh Pemerintah Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk izin tinggal. Berdasarkan Undang-undang keimigrasian, visa terbagi atas 4 (empat) jenis yaitu:³

- a. Visa diplomatik, diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk wilayah Indonesia guna melakukan tugas yang bersifat diplomatik.
- b. Visa dinas diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan tugas perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melakukan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing tersebut atau organisasi Internasional.

Sapriyanto:

Penegakan Hukum Terhadap Peyalahgunaan Izin Visa Kunjungan di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun

- c. Visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintah, pendidikan, sosial, budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk melakukan perjalanan ke negara lain.
- d. Visa tinggal terbatas, diberikan kepada orang asing:
 - 1) Sebagai rohaniwan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, serta orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk tinggal dalam waktu jangka yang terbatas.
 - 2) Dalam rangka bergabung untuk bekerja diatas kapal yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia

Pengertian visa kunjungan adalah visa yang diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke Indonesia untuk kunjungan seperti dalam rangka tugas pemerintah, pendidikan, sosial, budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik atau singgah untuk melakukan perjalanan ke negara lain. Visa kunjungan, berdasarkan Undang-undang pasal 21 tahun 2016 visa kunjungan dapat juga diberikan kepada orang asing pada saat kedatangan di tempat pemeriksaan Imigrasi.⁴

Dalam peraturan presiden Nomor 21 Tahun 2016 ada 169 negara diberikannya bebas visa ditegaskan bahwa peraturan presiden ini dibuat dalam rangka memberi manfaat dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing mancanegara pada khususnya. Pasal 4 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa wisatawan asing akan diberikan izin tinggal kunjungan untuk 60 (enam puluh) hari, namun tidak dapat memperpanjang masa berlaku bebas visa tersebut ataupun dialih statuskan menjadi izin tinggal lainnya. Adapun nama-nama negara yang diberikan bebas visa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan peraturan Perpresiden Nomor 21 Tahun 2016.

Berdasarkan pasal 78 ayat 3 berbunyi: Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penagkalan berdasarkan undang-

*Sapriyanto:
Penegakan Hukum Terhadap Peyalahgunaan Izin Visa Kunjungan di
Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun*

undang pasal 122 menyebutkan pula dipidanan dengan pidana 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

- a. Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.
- b. Setiap orang menyuruh dan memberikan kesempatan kepada orang asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian izin tinggal di berikan kepadanya.

Syarat orang asing masuk ke Indonesia adalah sebagai berikut: Pasal 3 peraturan pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tetang keimigrasian mengatakan, setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan, memiliki visa, dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku dan tidak termasuk dalam penagkalan.

Syarat orang asing keluar wilayah Indonesia adalah sebagai berikut: Menurut pasal 6 peraturan pemerintah tentang Imigrasi, setiap orang asing yang keluar wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan, memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, tidak termasuk dalam daftar pencegahan.

Hak-hak warga negara asing (WNA) setiap warga negara asing yang masuk ke Indonesia memilki hak sertiap orang asing yang datang ke Indonesia dan menetap mereka mempunyai hak-hak yang di jamin oleh undang-undang selama warga negara asing tersebut masih berada di Indoneisa warga negara asing tersebut dapat melakukan kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuanya datang ke Indonesia.⁵

Adapun untuk kewajiban warga negara asing (WNA) selama berada di Indonesia yaitu memberi keterangan mengenai identitas dan maksud tujuannya selama berada di Indonesia, membuktikan surat-surat perjalanan yang sah dan dokumen-dokumen seperti pasport dan lainnya, dan mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari batas waktu yang telah di tetapkan oleh undang-undang keimigrasian Republik Indonesia

Sapriyanto:

Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Visa Kunjungan di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun

Tindakan pidana Penyalahgunaan izin visa kunjungan adalah kedatangan warga negara asing ke suatu wilayah suatu negara salah satunya Indonesia dimana orang asing terbut tidak terdaftar sebagai warga negara Indonesia (WNI), selain megawasi pergerakan warga negara asing di Indonesia kantor Imigrasi juga di tuntutan melakukan dan pencegahan kejahatan yang bisa saja terjadi dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami sistem penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melakukan tindakan penyalahgunaan izin visa yang diberikan oleh pihak imigrasi Tanjung Balai Karimun. Adapun ruang lingkup penelitian penegakan hukum meliputi peraturan-peraturan keimigrasian dimana sumber data di peroleh dari pihak Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun.

Penelitian penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin visa meggunakan teknik observasi dan wawancara kepada petugas kantor imgrasi yang terlibat dalam melakukan penegakan hukum yaitu (Tim Pengawasan Orang Asing) TIMPORA yang di lakukan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur laut dan jalur darat di seluruh Kabupaten Karimun yang terdiri dari 12 Kecamatan dan 42 desa.

II. PEMBAHASAN

Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun merupakan salah satu intansi pemerintah yang didirikan pada tahun 1949 berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia *Staatsblad* 1949, dengan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun merupakan 1 dari 8 Kantor Imigrasi di wilayah Kepulauan Riau yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Sebagai Unit Pelaksana Teknis dibidang Keimigrasian mempunyai peran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta pengawasan perlintasan dan penegakan hukum dibidang Keimigrasian, adapun struktur organisasi Kantor Imigrasi dapat di lihat pada pelaksanaan tugas pelayanan Keimigrasian Kantor

*Sapriyanto:
Penegakan Hukum Terhadap Peyalahgunaan Izin Visa Kunjungan di
Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun*

Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun dilaksanakan di dua tempat, yaitu pada Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun, dan pada TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun dan untuk nama-nama pejabat Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun

Pengertian penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh seseorang atau instansi-instansi yang ada yang berhubungan dengan tugas, kewajiban dan wewenangnya yang telah di berikan kepadanya baik bersifat perorangan, maupun kelompok.

Penegakan hukum keimigrasian yang ada di Tanjung Balai Karimun dilakukan pada dua jalur yaitu sebagai berikut:

- a. Jalur darat atau di kenal dengan pengawasan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Proses pengawasan terhadap kedatangan dan keberangkatan warga negara asing dilakukan petugas imigrasi di pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimundilakukan pemeriksaan dokumen perjalanan, melakukan wawancara, untuk kedatangan waraga negara asing. Sedangkan untuk keberangkatan di lakukan pemeriksaan dokumen perjalanan, melakukan wawancara, memeriksa izin keluar dan izin masuk kembali.
- b. Pengawasan Non TPI Adalah pengawasan yang di lakukan oleh pejabat Imigrasi yaitu TIMPORA yang bertugas dalam melakukan pengawasan langsung terhadap warga negara asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun contohnya di perusahaan besar seperti PT. Saipem, sembawang Ship Yard dan lain-lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan ada beberapa pokok permasalahan yang terjadi di antara lain sebagai berikut:

- a. Izin Tinggal Kunjungan dan pasal yang dilanggar yaitu Pasal 75 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (warga negara asing diduga melaukan kegiatan yang berbahaya atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia)
- b. Overstay melebihi batas waktu yang telah diberikan oleh pejabat Imigrasi dan pasal yang dilanggar Pasal 78 ayat 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (warga negara asing yang iziz tingaal telah berakhir

Sapriyanto:
Penegakan Hukum Terhadap Peyalahgunaan Izin Visa Kunjungan di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun

masa berlakunya dan masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal yang diberikan)

Masuk tidak melalui TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) dengan pasal yang dilanggar Pasal 133 dan pasal 119 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (masuk ke wilayah Indonesia tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat Imigrasi di tempat pemeriksian Imigrasi)

Pelanggaran Hukum Yang Terjadi di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun pada Tahun 2019 - Maret 2020

Tanggal Kejadian	Nama	Kewarganegaraan	Pasal Yang Dilanggar	Tindakan
04 Januari 2019	SUKHVINDER SINGH AL JAMEER SINGH	MALAYSIA	Pasal 75 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (warga negara asing diduga melaukan kegiatan yang berbahaya atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia)	Deportasi
07 Januari 2019	MOHAMED SUFFIAN BIN ABDUL MANAF	SINGAPURA	Pasal 78 ayat 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (warga negara asing yang iziz tinggaal telah berakhir masa berlakunya dan masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal yang diberikan)	Deportasi
27 April 2019	MOHD AINZULMI BIN MOHAMMAD AMIN	MALAYSIA	Pasal 133 dan pasal 119 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (masuk ke wilayah Indonesia tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat Imigrasi di tempat pemeriksian Imigrasi)	Deportasi
27 April	ROSLI BIN DAHLAN	MALAYSIA	Pasal 133 dan pasal 119 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (masuk ke wilayah	Deportasi

Sapriyanto:

Penegakan Hukum Terhadap Peyalahgunaan Izin Visa Kunjungan di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun

2019			Indonesia tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat Imigrasi di tempat pemeriksian Imigrasi)	
15 Juli 2019	MOHAMAD RASOL BIN SALLEH	SINGAPURA	Pasal 78 ayat 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (warga negara asing yang iziz tingaal telah berakhir masa berlakunya dan masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal yang diberikan)	Deportasi
17 Agustus 2019	MD ISMAIL BIN OTHMAN	MALAYSIA	Pasal 75 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (warga negara asing diduga melaukan kegiatan yang berbahaya atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia)	Deportasi
17 Agustus 2019	LEE TZE JIE	MALAYSIA	Pasal 75 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (warga negara asing diduga melaukan kegiatan yang berbahaya atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia)	Deportasi
13 September 2019	JUNAINAH BINTI ESAK	MALAYSIA	Pasal 78 ayat 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (warga negara asing yang iziz tingaal telah berakhir masa berlakunya dan masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal yang diberikan)	Deportasi
13 September 2019	NUR NAIDA ZAHARAH BINTI ABDUL RAHIM	MALAYSIA	Pasal 78 ayat 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (warga negara asing yang iziz tingaal telah berakhir masa berlakunya dan masih berada di	Deportasi

Sapriyanto:

Penegakan Hukum Terhadap Peyalahgunaan Izin Visa Kunjungan di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun

			wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal yang diberikan)	
25 Oktober 2019	NUR MUNIRA BINTI MD YUSOF	MALAYSIA	Pasal 78 ayat 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (warga negara asing yang iziz tinggaal telah berakhir masa berlakunya dan masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal yang diberikan)	Deportasi
20 November 2019	MISKAM BIN HUSSIN	MALAYSIA	Pasal 78 ayat 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (warga negara asing yang iziz tinggaal telah berakhir masa berlakunya dan masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal yang diberikan)	Deportasi
13 Maret 2020	RIDDUAN BIN AHMAD	MALAYSIA	Pasal 78 ayat 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (warga negara asing yang iziz tinggaal telah berakhir masa berlakunya dan masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal yang diberikan)	Deportasi

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun, Tahun 2019- Maret 2020

Sapriyanto:
Penegakan Hukum Terhadap Peyalahgunaan Izin Visa Kunjungan di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun

Jumlah Pelanggaran yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun Tahun 2019- Maret 2020

Bulan	Izin Tinggal Kunjungan	Overstay	Dokumen Tidak Lengkap	Masuk tidak melalui TPI
Januari 2019	1	1	0	0
April 2019	0	0	0	2
Juli 2019	0	1	0	0
Agustus 2019	2	0	0	0
September 2019	0	2	0	0
Oktober 2019	0	1	0	0
November 2019	0	1	0	0
Maret 2020	0	1	0	0

Sumber Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun

Dari hasil catatan pihak Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun untuk tahun 2019 samapai 2020 kasus pelanggaran hukum yang sering terjadi diwilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun yang pertama yaitu

Selanjutnya penyalahgunaan izin tingal kunjungan degan jumlah kasus yang terjadi sebanyak 3 kasus, dan pasal yang dilanggar yaitu Pasal 75 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (warga negara asing diduga melaukan kegiatan yang berbahaya atau melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia) dari awal tahun 2019 sampai April 2020.


Overstay melebihi batas waktu yang telah diberikan oleh pejabat Imigrasi Tanjung Balai Karimun, dengan jumlah kasus yang terjadi dari awal tahun 2019 samapi April 2020 sebanyak 7 kasus yang terjadi, dan pasal yang dilanggar yaitu Pasal 78 ayat 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (warga negara asing yang iziz tingaal telah berakhir masa berlakunya dan masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal yang diberikan).

Sapriyanto:
Penegakan Hukum Terhadap Peyalahgunaan Izin Visa Kunjungan di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun

Untuk kasus selanjutnya masuk ke Tanjung Balai Karimun Tidak melewati TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) sebanyak 2 dan pasal yang dilanggar yaitu Pasal 133 dan pasal 119 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (masuk ke wilayah Indonesia tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat Imigrasi di tempat pemeriksian Imigrasi) kasus yang terjadi dari awal tahun 2019 sampai April 2020. Sedangkan untuk dokumen tidak lengkap masih nihil atau belum ada sama sekali dari awal tahun 2019 sampai April 2020. (Sumber : Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun Tahun 2019-2020)

Dari semua kasu yang terjadi pada tahun 2019-2020 di atas yaitu Izin Tinggal Kunjungan, Overstay, Masuk tidak melalui TPI semua para pelaku pelanggar hukum di kenakan hukum pendeportasian dari wilayah Indoneisa khususnya dari wilayah Tanjung Balai Karimun, semua para pelaku pelanggar hukum berdomisili sebagai warga negara Malaysia dan Singapura.

Untuk melihat tingkat angka kasus yang terjadi dan jenis pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun dari awal tahun 2019 sampai April 2020 adalah sebagai berikut:



*Sapriyanto:
Penegakan Hukum Terhadap Peyalahgunaan Izin Visa Kunjungan di
Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu petugas kantor imigrasi Tanjung Balai Karimun beliau mengatakan hukum terhadap warga negara asing yaitu Imigrasi khususnya TIMPORA memiliki kendala dan hambatan yang terjadi untuk kendalanya itu, ruang lingkup kerja yang terbatas dengan luasnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun meliputi seluruh wilayah Kabupaten Karimun yang terdiri dari 12 Kecamatan (29 Kelurahan dan 42 Desa) sehingga saat melakukan operasi dilapangan membuat TIMPORA kewalahan dalam menegakkan hukum keimigrasian yang ada di Indonesia khususnya di Tanjung Balai Karimun.

Solusi untuk mengatasi kendala dan hambatan yang ada di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun dalam melakukan penegakan hukum terhadap warga negara asing adalah dengan perlu dilakukannya pengawasan serta monitoring harus ditingkatkan secara maksimal oleh pejabat imigrasi Tanjung Balai Karimun sehingga tercapainya suatu pengawasan terhadap warga negara asing secara maksimal, pengawasan terhadap warga negara asing harus di tingkatkan agar orang asing tidak melanggar hukum keimigrasian yang ada di Indonesia dan orang asing bisa taat pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya di Tanjung Balai Karimun.⁶

Selain itu pihak Imigrasi harus berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait seperti kepolisian dan instansi penegak hukum yang lain yang ada di Tanjung Balai Karimun, pihak imigrasi juga harus memiliki sarana penunjang operasional harus di tingkatkan baik di darat maupun di laut agar bisa maksimal dalam menjalankan tugasnya yaitu melakukan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia, selain itu pihak Imigrasi Tanjung Balai Karimun harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui seminar, pelatihan terhadap para penegak hukum salah satunya yaitu TIMPORA yang ada di Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimu, dan yang terakhir yaitu perlu adanya kerja sama dan sosialisai antara Imigrasi Tanjung Balai Karimun kepada masyarakat tentang undang-undang keimigrasian yang ada di Indonesia.⁷

Sapriyanto:

Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Visa Kunjungan di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin visa kunjungan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun lebih sering terjadi kasus pelanggaran izin tinggal, salah satunya overstay, penyalahgunaan izin tinggal kunjungan dan masuk secara ilegal tidak melalui pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, dalam menangani kasus yang terjadi pihak Imigrasi Tanjung Balai Karimun bertindak sesuai prosedur yang ada dan berkeja sama dengan instansi-instansi yang ada seperti KSOP, KKP, BEA CUKAI, POLISI, TNI, KEMENAG, DISHUB dan seluruh pihak masyarakat Tanjung Balai Karimun.

Dalam melakukan penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing yang melakukan tindakan pidana sering terjadi kendala dan hambatan dikarenakan jumlah sumber daya manusia, ruang lingkup kerja yang terbatas dan kurangnya sarana transportasi terutama di bagian laut yang terbatas oleh pejabat Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun dan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap orang asing yang ada di Tanjung Balai Karimun.

Catatan Akhir:

¹Tuharea, Farida. "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN." *Legal Pluralism: Journal of Law Science* 4.2 (2014).

²Wahyu, Tri, Oksep Adhayanto, and Dewi Haryanti. "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL OLEH WARGA NEGARA ASING." *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 1.1 (2020) h. 473-480.

³Muhlisa, Aisyah Nurannisa, and Kholis Roisah. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2.2 (2020), h. 145-157.

⁴Tumbol, Charles Irfan Alexander. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN VISA KUNJUNGAN OLEH WARGA NEGARA ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN." *LEX ADMINISTRATUM* 6.4 (2019), h. 80-89

Sapriyanto:

Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Visa Kunjungan di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun

⁵Diliyatna, Muhammad Mar'ie. *PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN VISA (STUDI KASUS PERKARA BP/01/XI/2017/DIKKIM/MALANG di KANTOR IMIGRASI MALANG)*. Diss. University of Muhammadiyah Malang, 2019, h. 65.

⁶Nugraha, Akbar, Putu Tuni CakabawaLandra, and Ida Bagus Erwin Ranawijaya. "BENTUK PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN OLEH WARGA NEGARA ASING DI PROVINSI BALI (STUDI KASUS DI KANTOR IMIGRASI KLAS I KHUSUS NGURAH RAI)." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* (2016), h. 3-4.

⁷Maringka, Natalia Lisa. "Kajian Hukum Terhadap Aktivitas Warga Negara Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian." *LEX ADMINISTRATUM* 5.6 (2017), h. 93-97.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Diliyatna, Muhammad Mar'ie. *PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN VISA (STUDI KASUS PERKARA BP/01/XI/2017/DIKKIM/MALANG di KANTOR IMIGRASI MALANG)*. Diss. University of Muhammadiyah Malang, 2019.

Muhlisa, Aisyah Nurannisa, and Kholis Roisah. "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2.2 (2020):

Maringka, Natalia Lisa. "Kajian Hukum Terhadap Aktivitas Warga Negara Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian." *LEX ADMINISTRATUM* 5.6 (2017).

Nugraha, Akbar, Putu Tuni CakabawaLandra, and Ida Bagus Erwin Ranawijaya. "BENTUK PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN OLEH WARGA NEGARA ASING DI PROVINSI BALI (STUDI KASUS DI KANTOR IMIGRASI KLAS I KHUSUS NGURAH RAI)." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* (2016).

Tuharea, Farida. "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN." *Legal Pluralism: Journal of Law Science* 4.2 (2014).

Tumbol, Charles Irfan Alexander. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN VISA KUNJUNGAN OLEH WARGA NEGARA

Sapriyanto:

Penegakan Hukum Terhadap Peyalahgunaan Izin Visa Kunjungan di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun

ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN." *LEX ADMINISTRATUM* 6.4 (2019).

Wahyu, Tri, Oksep Adhayanto, and Dewi Haryanti. "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL OLEH WARGA NEGARA ASING." *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 1.1 (2020): 473-480.